

28. IZIN Pengerukan/42914/Pengerukan/Menengah Rendah

1.	JENIS LAYANAN/ KBLI / NAMA KBLI / RISIKO	IZIN Pengerukan/42914/Pengerukan/Menengah Rendah
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Trasportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum Usaha a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Usaha Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu: a. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja, salinan ijazah dan sertifikat kompetensi serta memiliki kualifikasi pendidikan sebagai berikut : 1. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1); 2. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1); 3. Teknik Sipil ; 4. Teknik Geodesi; 5. Teknik Kelautan. b. Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan; c. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia. d. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture). e. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi Terhadap Permohonan dari Pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	NA
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan